



THE POSITION OF *MASHALIH AL-MURSALAH* AS LEGAL EVIDENCE

Kedudukan *Mashalih al-mursalah* Sebagai Dalil Hukum

Uswatun Hasanah¹ Asmuni² Muhammad Syahnan³

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci :

Mashalih al-mursalah, Legal Arguments, Principles of Islamic Jurisprudence

Abstract:

Mashalih al-mursalah is an important methodological concept in the development of Islamic law that often causes debate among scholars. The complexity of using this method in determining contemporary Islamic law requires in-depth study to understand its position and significance as one of the legal arguments. This study aims to analyze the position of *Mashalih al-mursalah* within the framework of Islamic legal methodology and evaluate the relevance of *Mashalih al-mursalah* in responding to modern legal challenges. The study was conducted using a normative-philosophical qualitative approach through a literature review. Data collection was carried out by examining primary and secondary sources from *usul fiqh* literature, classical books, and contemporary references. Data analysis techniques used descriptive-analytical, inductive-deductive, and hermeneutic methods to comprehensively interpret the concept of *Mashalih al-mursalah*. The results of the study found that *Mashalih al-mursalah* has a significant position as a legal argument, with the note that *Mashalih al-mursalah* can be used to establish laws in contexts that do not have a direct textual basis from the Qur'an and Hadith and has a strategic role in accommodating the development of Islamic law in accordance with social changes and the current context.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

usawatunhasanah@uinsu.ac.id

Email: usawatunhasanah@uinsu.ac.id, asmuni@uinsu.ac.id, mhdsyahnan@uinsu.ac.id,

PENDAHULUAN

Dalam studi ilmu *usul fikih*, *maslahah mursalah* merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru¹ yang secara eksplisit tidak disebutkan di

¹ Di samping melalui *maslahah mursalah*, menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru dapat melalui *qiyas*, *istihsan*, *sad az-zari'ah*. Husain Hamid Hassan, *Na'ariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (al-Qahirah: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971)

dalam *Alquran* dan *as-Sunnah*,² baik diterima maupun ditolak. Secara embrional, gagasan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Dengan wafatnya Nabi, secara serta merta wahyu telah berhenti dan sekaligus sunnah Nabi sebagai rujukan setelah *Alquran* telah berakhir pula. Pada saat yang sama permasalahan terus muncul seiring dengan perjalanan waktu yang terus bergulir. Ketika Nabi masih hidup, segala permasalahan yang muncul dapat dikonfirmasi kepada Nabi.

Untuk menetapkan permasalahan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam *Alquran* dan *as-Sunnah* tersebut, para ulama usul fikih menetapkan dengan *masalah mursalah* sebagai salah satu dalil hukum untuk penetapan hukum meskipun sebagian ulama ada yang menolak keabsahannya.

Kedudukan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dalam Islam merupakan topik yang penting dalam kajian hukum Islam, terutama dalam konteks penetapan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. *Maslahah mursalah* merujuk pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks) Alquran atau Hadis, tetapi dianggap penting untuk mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan umat.

Para ulama sepakat bahwa *masalah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada. Dalam hal ini, *masalah mursalah* berfungsi untuk menjaga tujuan utama syariah, yaitu kemaslahatan umat manusia.³

Maslahah mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu fiqh yang merujuk pada kebijakan atau tindakan yang diambil demi kebaikan masyarakat, tanpa adanya dalil syar'i yang eksplisit. Dalam konteks ini, *masalah* berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti bebas atau tidak terikat.

Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah, dan berfungsi untuk menjaga kepentingan umum. Dalam makalah ini, kita akan membahas kedudukan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, pandangan ulama, serta

² Pada awalnya, Muhammadiyah menggunakan istilah Alquran dan as-Sunnah ash-Shahihah untuk menyebut sumber hukum Islam. Pada tahun 1989, istilah as-Sunnah ash-Shahihah diganti dengan as-Sunnah al-Maqbûlah. Revisi atas istilah ini memiliki maksud bahwa as-Sunnah al-Maqbûlah mencakup hadis mutawatir, sahih dan hasan. Istilah as-Sunnah al-Maqbûlah diputuskan pada Munas Majelis Tarjih ke-XXIV di Malang, tahun 1989.

³ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), h.123

relevansi dan implementasinya di masa kini dan akan datang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *Mashalih al-mursalah* sebagai dalil hukum, pandangan ulama terhadap konsep ini, serta relevansinya dalam konteks modern dan masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-filosofis, yang fokus pada analisis konseptual dan teoretis terhadap *Mashalih al-mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif-filosofis melalui studi kepustakaan. dengan mengkaji sumber- sumber tertulis dari literatur ushul fiqh, bersifat deskriptif- analitis. Menganalisis metode penetapan hukum Islam. Sumber data primer yang digunakan Kitab-kitab ushul fiqh klasik, sumber data sekunder literatur modern hukum Islam, artikel akademik, penelitian kontemporer terkait *Mashalih al-mursalah*. Teknik Analisis Data menggunakan metode deskriptif-analitis dan metode induktif-deduktif. Melakukan analisis isi terhadap literatur yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan mashalih al mursalah dalam penetapan hukum Islam, serta relevansinya dengan konteks masalah-masalah kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Mashalih al-mursalah* Sebagai Dalil Hukum

Mashalih al-mursalah berfungsi sebagai metode penting dalam penentuan hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama. Dengan berfokus pada kemaslahatan umum, metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kontemporer.

Mashalih al-mursalah berarti kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dalam Alquran atau Hadis tetapi sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedudukannya sebagai dalil hukum didasarkan pada maqashid al- syari'ah, yaitu menjaga lima tujuan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, *Mashalih al-mursalah* berfungsi sebagai alat untuk menjembatani kekosongan hukum.

Konsep *Mashalih al-mursalah* merupakan metode penetapan hukum Islam yang memiliki signifikansi penting dalam pengembangan hukum kontemporer. Menurut Abdul

Wahab Khallaf, *Mashalih al-mursalah* didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dasar tekstual spesifik dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat Islam.⁴

Imam Malik adalah salah satu ulama yang sangat mendukung penggunaan *Mashalih al-mursalah*, terutama dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan publik. Sebaliknya, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i lebih membatasi penggunaannya karena khawatir akan penyimpangan dari nash.

Maslahah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini digunakan untuk menentukan kebijakan atau tindakan yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariat, tetapi dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks kontemporer, penerapan masalah mursalah dapat dilihat dalam berbagai kasus yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks isu-isu kontemporer, *Mashalih al-mursalah* digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran dan Hadis. Penerapan *Maslahah Mursalah* pada Kasus Kontemporer:

1. Perlindungan Lingkungan

Lingkungan salah satu contoh penerapan masalah mursalah adalah dalam perlindungan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, banyak negara Muslim mulai menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan perlindungan alam. Misalnya, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan promosi energi terbarukan dianggap sebagai langkah positif untuk melindungi bumi demi generasi mendatang.⁵

2. Kesehatan Masyarakat

Dalam konteks kesehatan masyarakat, penerapan masalah mursalah terlihat jelas selama pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi massal dan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak merupakan langkah-langkah yang diambil demi keselamatan masyarakat meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam syariat mengenai situasi tersebut.⁶

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h.84.

⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: A New Interpretation*, (Damaskus: Dar al- Ma'mun, 2017), h. 245.

⁶ Ahmad al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2020), h.132.

3. Teknologi Keuangan (Fintech)

Penerapan teknologi keuangan (fintech) juga merupakan contoh masalah mursalah yang relevan saat ini. Banyak lembaga keuangan Islam mulai mengadopsi teknologi digital untuk memudahkan transaksi keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank konvensional.

Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.⁷ Pendidikan Inklusif, Pendidikan inklusif juga dapat dilihat sebagai penerapan masalah mursalah di mana semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Kebijakan pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas adalah langkah positif yang mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.⁸

Contoh lain dari *al-mashlahah al-mursalah* adalah, perkawinan anak-anak dibawah umur tidak dilarang agama dan sah jika dilakukan oleh walinya yang berwenang. Namun ternyata data-data statistik menunjukkan, perkawinan anak-anak banyak membawa akibat perceraian, karena anak-anak belum siap fisik dan mentalnya untuk menghadapi tugas-tugas sebagai suami istri, apalagi sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Dan perceraian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.⁹

Maka atas dasar kemaslahatan ini, pemerintah dibenarkan melarang perkawinan anak-anak, dan membuat peraturan tentang batas umur bagi calon-calon suami istri, sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat 1.¹⁰

Penerapan masalah mursalah dalam konteks kontemporer menunjukkan bahwa prinsip ini tetap relevan dan dapat digunakan untuk mengatasi tantangan modern sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat beberapa batasan penting tentang penerapan :¹¹

1. Tidak boleh bertentangan dengan maqashid syariah
2. Membutuhkan ketelitian dalam analisis

⁷ Zubair Hasan, *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*, (London: Routledge, 2019), h. 78.

⁸ Abdul Rahman al-Sheha, *The Objectives of Islamic Law*, (Riyadh: Dar Al-Farabi, 2018), h. 56.

⁹ Perhatikan surat al-Rum ayat 21 yang artinya " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ", dan UU Perkawinan No. 1 th 1974 pasal 1.

¹⁰ Drs. Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, cet. II, 1990, h.84.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 756.

3. Memerlukan konsensus para ahli hukum Islam

Pandangan Ulama terhadap *Mashalih al-mursalah*

1. Imam Malik

Imam Malik mendukung *Mashalih al-mursalah* karena sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Dalam pandangannya, kemaslahatan yang jelas manfaatnya dan tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi dasar hukum. Hal ini dibahas dalam *Al-Muwatta'*.¹²

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lebih konservatif terhadap *Mashalih al-mursalah*. Dalam *Ar-Risalah* ia menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Beliau khawatir bahwa penggunaan *Mashalih al-mursalah* yang terlalu luas dapat membuka pintu penyimpangan.¹³

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad mengakui *Mashalih al-mursalah* dalam batasan tertentu, terutama untuk kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash.

4. Al-Syatibi mengembangkan konsep maqashid syariah, menekankan bahwa *Mashalih al-mursalah* harus memperhatikan:¹⁴

- a. Maksud umum syariat
- b. Kesesuaian dengan prinsip universal Islam
- c. Pertimbangan kemaslahatan umum

5. Muhammad Said Ramadan al-Buthi menawarkan pendekatan kritis dengan menekankan:¹⁵

- a. Kehati-hatian dalam implementasi
- b. Pentingnya konsensus ulama
- c. Keselarasan dengan maqashid syariah

¹² Nasrullah dan Imam Malik, *Terjemah Kitab Al-Muwatha'*, (Jakarta: Shahih: 2016), h.321

¹³ Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, Syara Ahmad Muhammad Syakir (Baerut: Darul Kutub al-Ilmiyah),h. 202.

¹⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Ibn Affan, 2006), h. 197.

¹⁵ Muhammad Said Ramadan al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), h. 231

6. Menurut Ahmad Al-Raysuni dalam "Nazariyyat al-Maqashid 'Ind al-Imam al-Syatibi" (Rabat: Dar al-Aman, 2008), h. 156., *Mashalih al-mursalah* memerlukan:¹⁶
 - a. Pemahaman komprehensif maqashid Syariah
 - b. Pertimbangan konteks sosial
 - c. Kehati-hatian intelektual

Para ulama memandang *Mashalih al-mursalah* sebagai instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam, dengan catatan memperhatikan prinsip-prinsip fundamental syariat.

Relevansi dan Implementasi *Mashalih al-mursalah* di Masa Kini dan Mendatang

Di era modern ini, masyarakat menghadapi berbagai tantangan baru, seperti kemajuan teknologi dan perubahan sosial. *Maslahah mursalah* menjadi sangat relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti hukum ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Implementasi *maslahah mursalah* membantu membangun hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman.

Beberapa contoh implementasinya adalah:¹⁷

1. Hukum Keuangan Syariah

Penggunaan *Mashalih al-mursalah* dalam menetapkan aturan perbankan syariah untuk menjaga stabilitas ekonomi umat.

2. Hukum Lingkungan

Fatwa-fatwa terkait pelestarian lingkungan yang didasarkan pada konsep kemaslahatan umum.

3. Teknologi Modern,

Penggunaan *Mashalih al-mursalah* dalam menetapkan hukum terkait media sosial, kecerdasan buatan, dan bioteknologi.

Di masa mendatang, *Mashalih al-mursalah* dapat digunakan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik sosial, dan inovasi teknologi. Namun,

¹⁶ Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqashid 'Ind al-Imam al-Syatibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 2008), h. 156

¹⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: Al-Ahali, 1990), h. 201.

penggunaannya harus tetap diawasi oleh para ulama untuk memastikan kesesuaian dengan maqashid al-syari'ah.

KESIMPULAN

Mashalih al-mursalah memiliki kedudukan yang penting sebagai dalil hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan kontemporer. Pandangan ulama terhadap konsep ini bervariasi, namun semuanya sepakat bahwa *Mashalih al-mursalah* harus digunakan dengan hati-hati dan tetap sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Dalam konteks modern, *mashalih al-mursalah* menjadi instrumen penting untuk menjaga relevansi hukum Islam. *Mashalih al-mursalah* berfungsi sebagai metode penting dalam penentuan hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama. Dengan berfokus pada kemaslahatan umum, metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kontemporer. Implementasinya membutuhkan kehati-hatian, kearifan, dan pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan syariah.

KESIMPULAN

- al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan, 2006.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Asy-Syafi'i, Imam Muhammad Ibn Idris. *Al-Risalah*. Syarah Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Hassan, Husain Hamid. *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Al-Qahirah: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Nasrullah, dan Imam Malik. *Terjemah Kitab Al-Muwatha'*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Raysuni, Ahmad al-. *Imam Al-Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2020.
- Rahman al-Sheha, Abdul. *The Objectives of Islamic Law*. Riyadh: Dar Al-Farabi, 2018.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: A New Interpretation*. Damaskus: Dar al-Ma'mun, 2017.
- Zubair Hasan. *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. London: Routledge, 2019.
- Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Syari'ah*. Cet. II. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.